



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS WUNA**  
Alamat: Desa Wuna Jln Poros Wuna - Quali HP 082319740341  
Email: pkmwuna01@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WUNA**  
**Nomor : 445/ 01.09 /pkm-wn/I/2023**

**TENTANG**  
**PETUGAS KHUSUS DALAM PELAYANAN KHUSUS PELAYANAN PUBLIK PADA**  
**PUSKESMAS WUNA**

**KEPALA PUSKESMAS WUNA,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas cepat, mudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di puskesmas Wuna;
  - bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan lancar dan optimal khususnya bagi pelayanan kepada anggota masyarakat rentan, maka dipandang perlu menunjuk petugas khusus dalam pelayanan khusus;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wuna.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang ketrukaan Informasi Publik.
  - Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  - Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
  - Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang (onvention On The Right Of Person With Disabilitas( Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf a,b,f, Pasal 19 huruf b dan Pasal 31;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Petugas Khusus pengguna layanan penyandang disabilitas, lanjut usia dan ibu hamil/menyusui, anak-anak serta korban bencana alam di Puskesmas Wuna,
- Kedua Tim Petugas Khusus Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan ibu hamil/menyusui, anak-anak serta korban bencana alam di Puskesmas Wuna sebagaimana dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas sbb.
- Memberikan informasi kepada pengguna layanan prioritas
  - Melakukan pendampingan kepada pengguna layanan prioritas
  - Menyiapkan terapat khusus pengguna layanan prioritas
  - Menyediakan layanan khusus bagi pengguna layanan prioritas
  - Membantu pengguna layanan prioritas dalam menggunakan layanan

- Ketiga : Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas Lanjut Usia dan Ibu Hamil/menyusui di Puskesmas Wuna dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam dictum kedua bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas setiap bulan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

**KEPALA PUSKESMAS WUNA**



**DARSILAN, SKM**

Penata TK I /Gol III/d

**NIP. 19711231 199203 1 032**

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WUNA  
Nomor : 445/ 01.09 /pkm-wn/I/2023  
Tanggal : 09 Januari 2023

SUSUNAN TIM PETUGAS KHUSUS DALAM PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA	JABATAN	
		FUNGSIONAL	TIM
1	WA LIALA, AMK	Pj. Program Lansia	Penanggung Jawab
2	JUMIATI, Amd.Keb	Bidan	Anggota
3	ARNI SALITI,SKM	Pj. Kesehatan Lingkungan	Anggota
4	SUKMAH YELTI,SKM	Promosi Kesehatan	Anggota
5	WA SALMA,S.Kep,Ns	Perawat	Anggota

Ditetapkan di : Laworo  
Pada Tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS WUNA

  
**DARBILAN,SKM**

Penata TK I /Gol III/d

NIP. 19711231 199203 1 032